

“POLIGAMI”
BENTUK KETAATAN ATAU KEEGOISAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI
(Kajian Surat An-Nisa Ayat 3 Dan Undang-Undang Perkawinan)

Ashwab Mahasin.M.H.
ashwab190890@gmail.com
(IAIN PONOROGO)

***Abstrak.** Pemahaman tentang “poligami” yang mungkin bisa menjadi suatu bentuk ketaatan atau keegoisan suami atau istri antara mau poligami dan tidak mau dipoligami yang dikaji melalui pemahaman ayat/nash dan undang-undang perkawinan merupakan hal yang perlu dijabarkan dalam karya ini. Pendekatan tekstual dan kontekstual digunakan untuk memahami pesan dalam nash dan undang-undang sebagai aturan dalam negara hukum sebagai bentuk ketaatan dalam beragama dan bernegara. Dengan mempertimbangkan konteks sosial - historis terhadap ayat-ayat poligami, dapat menentukan apakah pesan ayat tersebut menekankan pada poligami yang bisa diaplikasikan secara universal atau hanya dalam konteks tertentu, dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Berdasar pemahaman penulis, titik temu atau penghubung antara kedua sumber hukum baik nash maupun undang-undang, yaitu perlindungan terhadap anak-anak yatim dan wanita/janda. Hukum poligami bersifat temporal dengan tidak adanya pelarangan atau keharusan melakukannya, sehingga hanya diperbolehkan dalam konteks tertentu dan prosedur yang ketat untuk memperoleh izin di pengadilan sebagai bentuk ketaatan beragama dan bernegar. Hal ini menunjukkan baik agama maupun undang-undang menghendaki adanya praktek monogami dalam pernikahan.*

Kata kunci: poligami

Pendahuluan

Poligami masih menjadi pembicaraan yang terus hangat ditengah masyarakat. Aksi pro dan kontra selalu ada dalam menyikapi permasalahan poligami termasuk dikalangan para aktivis perempuan. Terutama kalangan feminis yang menganggap bahwa poligami merupakan salah satu wadah penindasan kaum laki-laki kepada perempuan. Bahkan pandangan ini seakan-akan memperoleh legitimasi dengan adanya praktek di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam sehingga bisa dianggap sebagai perbuatan yang tabu, seolah-olah poligami merupakan perbuatan tercela. Dan persoalan ini semakin rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam

menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami.

Walaupun sering muncul berbagai slogan bahwa poligami merupakan “bagian dari syariat baik dalam alquran maupun sunnah rosul”, “jumlah wanita yang lebih banyak”, “solusi menghindari prostitusi” dan lain sebagainya. Statemen tersebut sering dijadikan landasan bagi yang pro untuk poligami termasuk ingin mendapat keturunan, pemuasan hasrat seksual dan menghindari perselingkuhan. Sementara itu, menurut pendapat yang kontra banyak perempuan yang dipoligami merasa dikhianati dalam menjalani pernikahan. Alasan keagamaan bahwa poligami adalah bagian dari syariat memberikan justifikasi bagi tekanan sosial terhadap para perempuan ketika mereka ingin melawan atau menolak poligami.

Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Dari ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI ini, bertujuan untuk memberikan ketentuan dan persyaratan suami yang hendak menikah lagi, sehingga tertutuplah sikap kesewenangan dari pihak suami. Hal ini juga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tentunya dengan dilakukannya poligami ini akan ada hikmah yang terkandung didalamnya jika dilandasi oleh rasa keadilan. Jika tidak dilandasi oleh rasa keadilan maka petaka rumah tangga akan timbul.

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Poligami

Poligami adalah satu sistem perkawinan yang dipahami dari macam-macam perkawinan yang dikenal manusia, seperti monogami, poliandri dan poligini. Poligami berasal dari kata bahasa Yunani dari kata “Poly” atau ”polus”,

yang berarti banyak dan “gamein” atau “gamos” yang berarti kawin atau perkawinan.¹

Sementara dari sisi lain ada juga yang mengartikan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa arab poligami disebut dengan ta'did al-zawjah (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa indonesia disebut permaduan.²

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit, bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Memahami konsep undang-undang di atas, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri sebagai perwujudan asas monogami. Tetapi seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Sehingga dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum,

¹ Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hal. 12.

² Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal. 19.

dikhawatirkan melakukan poligami dan ini tentunya bisa berdampak merugikan salah pihak termasuk anak- anak yang dilahirkannya.

Sedangkan sebagai landasan atau dasar hukum dalam agama Islam telah disebutkan dalam alquran dan diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut:

1. QS An-Nisa' Ayat: 3:

وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو مالكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

2. Al- Hadis:

a. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah RA dari Qais bin al-Haris:

عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعاً رواه أبو داود وابن ماجه

Artinya: Dari Qais bin al-Haris berkata bahwa saya telah masuk Islam dan saya memiliki 8 (delapan) istri, lalu saya datang kepada Rasulullah SAW lalu saya sebutkan kepadanya tentang hal itu maka Rasulullah menyuruhku untuk memilih 4 (empat) istri saja⁴.

b. H.R Ahmad dan Turmuzi RA:

عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحتة عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً رواه أحمد والترمذي

Artinya: Dari Ibnu Umar RA ia berkata bahwa telah masuk Islam Ghailan as-Saqafi dan dia memiliki 10 (10) istri pada masa Jahiliyah dan mereka semua masuk Islam bersama dengannya, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih 4 (empat) saja.

³ QS An-Nisa' (4): 3

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy. Sunan Ibnu Majah, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 612.

Dari kedua hadis di atas terdapat hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri (bagi manusia biasa) yaitu batas maksimal beristri bagi manusia adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggung jawab, sehingga akan merepotkan diri sendiri, bingung, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres). Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya. Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi hak-hak istrinya.⁵

B. Hukum dan Prosedur Pelaksanaan Poligami

Pada dasarnya hukum pelaksanaan poligami bisa dipahami dengan melihat keadaan dari suami maupun istri, sehingga pandangan hukum dan prosedur pelaksanaannya pun bisa berbeda-beda:

1. Hukum Asal Poligami Adalah Mubah/ Boleh

Dengan memahami dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa poligami memiliki hukum mubah apabila suami mampu berlaku adil diantara sesama istri tetapi jika suami tidak mampu berlaku adil maka cukup satu. Sedangkan menurut Khazim Nasuha, dalam ayat 3 surat an-nisa merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁶

Jika dengan memperdalam pemahaman terhadap illat bolehnya poligami yang terdapat pada ayat yaitu untuk motivasi sosial dan kemanusiaan, maka terlihat praktek poligami yang dilakukan Nabi SAW juga

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 140

⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 34.

adalah untuk tujuan kemashlahatan agama dan kemasyarakatan, bukan hawa nafsu.⁷ Nabi mempertimbangkan kemashlahatan Islam dalam memilih setiap istrinya. Maka tidak tepat jika kebolehan poligami hanya untuk jalan keluar/alternatif dari perselingkuhan dan prostitusi dengan membawa slogan mengikuti sunnah rosul dalam perkawinan dengan tanpa memahami sejarah dan wanita seperti apa yang dipoligami rosul. Karena itu kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya yaitu memenuhi kebutuhan fisik maka seorang suami boleh melakukan poligami.⁸

2. Prosedur Poligami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang

Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁹

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Keharusan mendapatkan izin dari pengadilan itu didasarkan atas peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Pasal 40 Ayat 1 undang-undang No 9 tahun 1975, “suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan kepada pengadilan”. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, dalam Pasal 41 suami disyaratkan harus memperoleh persetujuan dari istri, memiliki jaminan kemampuan memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta jaminan suami mampu bersikap adil.

⁷ Shihab, Quraish. *Tafsir al Mishbah*. Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2013). hal: 326.

⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta, cademika, 2009), hal. 266

⁹ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal yang memuat tentang poligami yaitu pasal 55, 56, 57, dan 58. Ketentuan pasal-pasal tentang poligami tersebut, sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal.

Pada pasal 55 memuat syarat substansial dari poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan. Dan pasal 56 merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Hal ini dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA).

Sedang pasal 57 termasuk dalam syarat substansial yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Adapun pasal 58 merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang isteri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami.

C. Pengkajian Surat Annisa Ayat 3 Sebagai Landasan Poligami

وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو مالكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعدلوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Tanpa meninggalkan pemahaman tentang asbabun nuzul ayat tersebut bahwa ayat di atas masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 surat

¹⁰ QS An-Nisa' (4): 3

an-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah. Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk mengambil harta anak yatim tersebut.

Secara implisit surat annisa ayat 3 mengandung anjuran menikah dan juga menunjukkan kebolehan menikahi perempuan lebih dari satu (poligami). Dalam ayat tersebut juga menggambarkan sikap atau etika yang harus dimiliki oleh orang laki-laki yang memelihara anak yatim dan berkeinginan menikahinya, sedangkan ia tidak bisa berlaku adil kepadanya yaitu khawatir kalau ia enggan memberikan maskawin kepada anak yatim itu karena anak asuhnya, maka sebaiknya ia tidak menikah dengan anak yatim tersebut, dan agar lebih baik ia menikah dengan perempuan lain yang ia dapat berbuat adil kepadanya.

Selain menunjukkan kebolehan poligami, surat tersebut juga mensyaratkan keadilan di antara istri yang dipoligami, akan tetapi pada surat an Nisa ayat 129 :

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا
فإن الله كان غفورا رحيما

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Huruf *nafy* yang dipakai dalam ayat tersebut adalah لن. Menurut Quraish Shihab huruf *nafy* ini mengandung makna tidak akan sama sekali sampai kapanpun.¹² Mufassir mengkompromikan dua ayat ini. Ketidakmungkinan berlaku adil dalam surat al

¹¹ QS An-Nisa' (4): 129.

¹² Shihab, Quraish. *Tafsir al Mishbah*. Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2013), Hal. 88

Nisa ayat 129 adalah dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Seseorang tidak mungkin mampu berlaku adil dalam hal perasaan. Ini berarti keadilan yang dituntut dalam surat an Nisa ayat 3 adalah keadilan material yang memang dapat terukur, seperti nafkah, hari bermalam dan lain-lain. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi maka haram hukumnya berpoligami.

Hemat penulis dengan memahami dalil tentang keadilan terhadap istri-istri ialah: Pertama: Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan minum, seperti pakaian dan lain sebagainya. Kedua: Pakaian, rumah atau tempat tinggal karena orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. Ketiga: waktu dalam menggilir istri-istri, masing-masing berapa lama. Jika yang salah satu mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir di istri lainnya juga satu malam. Keempat: waktu untuk bepergian juga harus mendapatkan keadilan.

D. Hikmah Poligami.

Tidak diragukan lagi bahwa poligami jika dilihat dari satu sisi akan mempunyai manfaat yang sangat berarti bagi pelaku maupun istrinya, tetapi jika dilihat dari sisi lain sebaliknya bisa menimbulkan madharat.

Pertama: Manfaat Poligami, diantaranya:

1. Dalam hal negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki maka poligami dapat mengatasi masalah krisis perkawinan. Karena jika harus dipaksakan satu laki-laki dengan satu perempuan maka akan terjadi kesenjangan bagi wanita yang tidak memiliki jodoh. Demikian juga bagi laki-laki yang mempunyai nafsu super extra kuat jika hanya memiliki satu perempuan saja dan disaat itu pula istri sedang ada halangan/datang bulan dan ia mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat poliagami maka ia akan tersiksa jika ia tidak poligami.
2. Dalam hal istri tidak melahirkan keturunan, karena sakit, mandul dan karena sebab lain maka poligami dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami untuk mengatasi masalah keturunan. Jika suami tidak mengambil cara ini, apakah suami rela dengan kondisi seperti itu tidak mempunyai anak karena disebabkan istri mandul? Jika suami harus dipaksakan dengan kondisi seperti

itu tentu istri juga menzalimi suami karena ia telah memaksa suami harus menerima dengan kondisi istri tidak melahirkan keturunan.

Kedua: Madharat Poligami, diantaranya:

1. Kemungkinan suami tidak berlaku adil,
2. Poligami berpotensi menciptakan rasa cemburu bagi sesama istri. Jika dipahami jiwa perempuan sangat sensitif dalam hal segala yang berhubungan dengan cinta. Apapun bentuknya yang dapat menyerang kemerdekaannya akan selalu ditolak oleh perempuan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan rasa cinta. Dalam istilah lain, poligami sebenarnya merupakan tindakan penyimpangan dari bentuk perkawinan dengan asas monogami. Ada tiga hal penyimpangan di dalam perkawinan pada umumnya:

Pertama: Kawin poligami, sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana poligami itu merupakan perkawinan yang bertujuan untuk mengatasi masalah suami tetapi dibalik itu menimbulkan masalah baru yang dibebankan kepada istri yang dipoligami. Istilah lain mengatasi masalah, tetapi menimbulkan masalah.

Kedua: Kawin mut'ah, atau dengan istilah lain disebut kawin kontrak. Dikatakan kawin kontrak karena orang hanya akan menikahi perempuan yang ia kehendaki hanya untuk waktu tertentu. Perkawinan model ini tidak ada tujuan memperoleh atau memelihara keturunan, melainkan hanya untuk memenuhi keperluan syahwat semata. Perkawinan model ini dulu oleh Rasulullah SAW diperbolehkan, dan berjalan tidak lama, tetapi kemudian Rasulullah melarang bentuk perkawinan ini.

Ketiga: Kawin sirri. Istilah kawin sirri, baik di dalam kitab fiqh maupun di dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur dengan jelas, tetapi secara tekstual di dalam UU No. 1 tentang perkawinan dapat dipahami pada bab I Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Sehingga kawin sirri sah menurut agamanya, tetapi dari segi perundang-undangan belum memiliki ketentuan, yaitu adanya pencatatan. Pencatatan menurut penjelasan UU No. 1 tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 1954 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk.¹⁴

Tegasnya Pegawai Pencatat Nikah itu adalah Pejabat KUA setempat. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat ini, termasuk kawin sirri tidak mempunyai akibat dan kekuatan hukum, sehingga dikhawatirkan jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian semua hak-hak wanita yang dikawini sirri, seperti hak nafkah, rumah tempat tinggal, hak anak, hak saling mewarisi tidak dapat dituntut di pengadilan, dan ini sangat merugikan kepada pihak wanita yang dinikahi secara sirri.

E. Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Poligami

Di dalam hukum Islam dan menurut undang-undang, poligami sebagai mana telah penulis uraikan di atas jelas hukumnya, yaitu mubah atau dengan kata lain boleh, jika memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya. Karena itu sebagai sesama umat Islam janganlah menghilangkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau memandang dengan maksud menganggap jelek dan sebagainya. Menghilangkan hukum yang dasar dan dalil tentang kebolehan sudah jelas itu termasuk dzalim. Hal ini seperti diungkapkan oleh Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar di dalam bukunya: Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan:

تحريم التعدد ظلم للأمة وظلم للرجال. إن منع الرجل من الزوجة الثانية ظلم للرجل لأن طبيعته الجنسية لا يعرض لها ما يعرض لطبيعة المرأة وظلم ثامية لأنه قادر على الإنجاب في الحال التي لا يمكن للمرأة

¹³ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Noor Rakhman, 1974), hal 48.

¹⁴ Ibid. hal 86.

أن تجتنب فيها وظلم للأمة التي تحرم من الإكثار من النسل بسبب منع التعدد مع كون أحد الطرفين صالحا للإنجاب وإمداد الأمة بمزيد من الذرية

Artinya: Mengharamkan poligami adalah mendhalimi umat dan kaum laki-laki. Sesungguhnya melarang kaum laki-laki untuk menikah dengan istri ke dua adalah karena naluri sek laki-laki itu tidak terhalang sebagaimana naluri kaum perempuan. Ini dhalim yang pertama dan dhalim yang kedua adalah karena kaum laki-laki memiliki kemampuan untuk melahirkan keturunan kapan saja yang tidak mungkin bagi kaum perempuan dan juga dhalim bagi umat di mana mereka terhalang untuk memperbanyak generasi keturunan karena disebabkan adanya larangan poligami.¹⁵

Adapun hikmah dari pelaksanaan poligami dapat teraealisasikan jika benar-benar diterapkan sesuai ketentuan nash dan undang-undang, dan dapat dijadikan sebagai media untuk mengentaskan kemiskinan sehingga akan menimbulkan rasa saling menguntungkan di antara suami dan para istri yang dipoligami dan tidak menimbulkan rasa menyakitkan kepada istri yang lain.

Sedangkan dalam memahami makna ketaatan yang dimaksud adalah jelas seseorang laki-laki dengan berpedoman kepada hukum yang jelas dan tidak ada pelarangan pelaksanaan poligami adalah hal baik dan boleh. Tetapi kebaikan tersebut tetap harus memperhatikan keadaan wanita yang dipoligami dengan tidak melakukan pemaksaan apalagi tidak adanya sebab/alasan yang jelas dan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam nash maupun undang-undang sehingga tidak menimbulkan mudharat diantara keduanya.

Dengan adanya poligami, Islam mendidik pribadi manusia yang tidak diskriminatif dan egois, menjadi pribadi yang adil dan dapat menempatkan segala sesuatunya secara proporsional sesuai dengan standard ketuhanan dan standard sosial kemanusiaan. Selain itu, poligami menuntut intensitas peran dan perhatian perempuan terhadap suaminya. Bagi istri yang tidak ingin dimadu oleh suaminya dengan perempuan lain, maka konsekuensinya harus mampu menjaga stabilitas

¹⁵ Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002), hal. 150

dan kontrol diri terhadap suaminya dengan baik, menumbuhkembangkan jati diri dan citra diri serta potensi kewanitaannya dengan baik dan benar.

Hemat penulis, mengartikan poligami antara pro dan kontra maka tidak boleh mengedepankan keegoisan kedua belah pihak, karena menyandingkan antara akal (pemahaman) dengan perasaan sangat sulit untuk menemukan hitam putih dalam persoalan poligami, tetapi pasti ada jalan tengah dalam memahami poligami dengan mengontrol egois dan perasaan. Alasannya sederhana, Allah membolehkan poligami dan dalam Islam poligami bukanlah sesuatu yang hina. Maka, menjadi sangat mengherankan, jika saat ini poligami dipandang sebagai sesuatu yang hina dan dipandang sinis dalam masyarakat.

Pembatasan monogami dalam kata *fawahidatan* merupakan *sad ad-zari'ah* (pencegahan) bagi mereka yang tidak bisa berbuat adil secara nafkah. Dengan demikian pada dasarnya, ketentuan hukum Islam telah mengkomodasi persoalan-persoalan sosial poligami melalui kategorisasi hukum yang dimulai dari mubah yang kemudian bisa berubah menjadi haram, sunah atau bahkan bisa menjadi wajib karena ada hal yang merubahnya. Poligami tidak pernah dilarang dalam syariat/ agama dan tidak pernah pula dilarang dalam hukum negara. Benang merah yang menghubungkan keduanya adalah penolakan terhadap praktik-praktik poligami yang berujung pada ketidakadilan dan kezaliman terhadap perempuan.

Penutup

Poligami dibolehkan oleh Agama yang disebutkan melalui al-quran dan hadis. Begitu pula menurut undang-undang sebagai perwujudan Negara hukum juga membolehkan poligami yang termaktub dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilais Hukum Islam (KHI). Adapun Illat (sebab) kebolehan poligami tersebut bukan didorong oleh motivasi seks atau kenikamatan biologis, tetapi oleh motivasi agama, sosial, dan kemanusiaan dan disertai dengan syarat adil di antara para istri.

Terlepas dari semua kepentingan apapun, poligami dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Poligami itu menguntungkan sepihak pelaku poligami saja dan merugikan pihak istri yang dipoligami. Dalam kondisi seperti ini tentu tidak bijaksana jika

suami melakukan poligami dengan cara bersenang-senang di atas penderitaan istri pertama. Solusi untuk mengatasi masalah ini, karena poligami itu termasuk masalah dharurat, maka bagi suami yang berpoligami harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maupun UU yang mengaturnya.

2. Poligami itu menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku poligami dan pihak istri yang dipoligami, maka dalam hal ini tidak ada masalah. Dikatakan menguntungkan pihak suami itu hal yang wajar, tetapi menguntungkan pihak istri yang dipoligami bagaimana? Dalam contoh ini bisa saja suami berpoligami dengan perempuan kaya sehingga istri yang dipoligamipun ikut merasakan limpahan harta dari istri ke dua.
3. Poligami hanya akan mendatangkan penderitaan baik bagi si pelaku poligami maupun istri yang dipoligami dan istri ke dua. Dalam hal ini poligami hukumnya haram, dengan alasan karena tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi ke dua belah pihak. Solusi dalam contoh ini tidak ada pilihan kecuali hanya satu istri saja.

Daftar pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995).
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, Cet. Ke 12 (al-Urdun, Dadun Nafa'is, 2002).
- Humaidi Tatapangara, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1996).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta, cademika, 2009).
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, (Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).
- Shihab, Quraish. *Tafsir al Mishbah*. Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2013).
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Noor Rakhman, 1974)